



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 184/HK.03.1-Kpt/1872/Kpu-Kot/XI/2020**

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtiar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 Perihal hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan Ukuran Keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a) Rencana Kerja Tahunan;
- b) Perjanjian Kinerja;
- c) Laporan Kinerja; dan
- d) Melakukan Evaluasi capaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 5 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Suwarsono

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA METRO
 NOMOR :184/HK.03.1-Kpt/1872/Kpu-Kot/XI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab/Kota	Hasil Evaluasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP.	Laporan Keuangan KPU Kota Metro
Persentase Logistik Pemilu/Pemilihan dalam keadaan baik	Jumlah Logistik Pemilu/Pemilihan yang tersedia dalam kondisi baik	Laporan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan Kota Metro
Persentase KPU Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan yang Telah dimutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi	Jumlah Kelurahan/Pekon dan Kecamatan yang telah dimutakhirkan data pada sistem Informasi.	Data Pemilih pada Sidalih, dan Berita Acara Rekapitulasi DPB
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	Jumlah Pegawai yang sesuai dengan Kompetensi di bagi dengan seluruh jumlah pegawai di KPU Kota Metro	Data Kepegawaian KPU Kota Metro.
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Perbandingan Jumlah Sarana dan Prasarana dengan jumlah pegawai yang ada di Kota Metro.	Data Kepegawaian KPU Kota Metro, Laporan SIMAK BMN.
Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Jumlah Rancangan Keputusan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.	Seluruh Berita Acara, SK, Juknis, Panduan, Notulensi, Daftar Hadir.
Persentase Penyelenggaraan Pelaksanaan Sosdiklih dan Parmas	Terlaksananya Sosdiklih sesuai target dan anggaran yang ada di KPU Kota Metro	Laporan Penyelenggaraan Sosdiklih dan Parmas

Ditetapkan di Metro
 Pada tanggal 5 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA METRO,

Ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA METRO
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Suwarsono